

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanti *et al.* (2018) pada pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah yang menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan 0.009, pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan 0.349. Sedangkan secara bersama-sama pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Mintahari dan Lambey (2016) melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada periode 2012-2014 yang menunjukkan hasil secara keseluruhan pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh. Presentase kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,79% dan yang terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan presentase rata-rata 1,71%. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer, berupa wawancara dengan pemilik rumah makan, dan data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya memaksimalkan perolehan penerimaan pajak restoran karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial.

Pajak restoran di Kabupaten Semarang periode 2012-2016 belum maksimal dan sangatlah kecil dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) perolehan rata-ratanya sebesar 1,43% atau kurang dari 10%. Penelitian ini dilakukan pada badan keuangan daerah Kabupaten Semarang, metode

analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah serta analisis regresi sederhana dan korelasi sederhana (Semiawati dan Gayatrie, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Guritno (2017) tentang pajak hotel, pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta yang menggunakan jenis data kuantitatif dan melakukan pengumpulan data studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan pajak restoran belum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD.

Willy (2020) melakukan penelitian terkait pendapatan asli daerah Kota Bandung yang menunjukkan hasil bahwa pajak hotel, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama juga memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang memakai teknik analisis data statistik deskriptif dengan purposive sampel yaitu dengan melihat jumlah pungutan untuk pajak hotel dan pajak restoran sejak 2011 hingga tahun 2015.

Pajak reklame mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, ini karena pajak reklame tiap tahunnya bisa mencapai milyaran rupiah tapi untuk penerimaannya tidak sebesar pajak hiburan, makanya untuk penerimaan pajak reklame sendiri hanya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sedangkan untuk pajak hiburan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena untuk penerimaan setiap tahunnya bisa mencapai milyaran rupiah, walaupun banyak yang tidak sesuai dengan target pokok tapi untuk sumbangsinya terhadap PAD sangat besar. pajak hiburan dan reklame mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan

asli daerah Kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan, jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data secara langsung dari sumbernya melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti (Sihombing dan Tambunan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Utara (2018) pada pendapatan asli daerah Kota Medan yang menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik memperoleh hasil penelitian bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Begitu pula pada pajak restoran yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran bersama-sama berpengaruh positif dan signifikansi terhadap pendapatan asli daerah.

Candrasari dan Ngumar (2016) melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang menunjukkan hasil bahwa dari tahun 2010-2014 terus menurun terlihat penurunannya dari pajak hotel tahun 2010 sebesar 11,07% hingga tahun 2014 sebesar 5,49% dan pajak restoran dari tahun 2010 sebesar 12,71% hingga tahun 2014 penurunannya mencapai 7,33%. Akan tetapi walaupun kontribusinya terus menurun setiap tahunnya, pencapaian kontribusi yang diberikan dalam pemungutan pajak hotel dan restoran yang dicapai oleh dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kota Surabaya dianggap sudah cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah karena pemerintah telah berusaha dengan cukup maksimal dalam proses pemungutan pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak. hasil dari peneliian kontribusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Wiwoho (2017) terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis dengan metode deskriptif yang menunjukkan hasil bahwa variabel pajak reklame memiliki koefisien regresi sebesar 11.192 (bertanda positif) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya dan nilai  $t$  hitung = 13.674 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.005 < 0,05$  maka artinya variabel pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. Nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.

Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Hasil ini didapat dengan mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi dengan variabel intervening (Suarjana dan Yintayani, 2018). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Wijaya (2020) menggunakan sumber data sekunder. Populasi penelitian terdiri dari kota dan kabupaten di Sumatra Barat. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Tayudin (2019) menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di badan keuangan daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data berupa realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2009 –2016. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $5,029 > 2.44691$ ) dengan signifikansi 0,002 lebih kecil dari pada 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ) dan juga terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah ini dibuktikan dengan hasil uji  $t$  dimana  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel ( $11,742 > 2.44691$ ) dan signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ).

Mulyana dan Budianingsih (2019) melakukan penelitian terkait pendapatan asli daerah Kota Bandung Selatan periode 2011-2016 yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah serta pajak hotel dan pajak restoran memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2020) bahwa pajak hotel dan pajak restoran di Bogor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, walaupun pengaruh pajak restoran lebih signifikan daripada pajak hotel. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan secara bersama-sama pajak hotel dan pajak restoran bersama-sama juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Roni *et al.* (2020) tentang pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sekunder, observasi, dan studi pustaka dengan analisis data menggunakan SPSS versi 17.0 yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, uji hipotesis uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi menunjukkan hasil penelitian bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan untuk pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hotel di Kabupaten Tulungagung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak restoran dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik penelitian eksplanatori (Anggraini, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Ginting (2016) mengenai pendapatan asli daerah Kota Medan yang menggunakan pendekatan kuantitatif

dengan metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari dinas pendapatan daerah pemerintah Kota Medan. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pendapatan daerah di Kota Medan. Sampel yang digunakan adalah laporan target dan realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan periode tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode *nonprobability* sampling dengan jenis sampling jenuh (sensus). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Demikian juga secara bersama-sama pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji koefisien determinasi adalah 74,8% perubahan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya sebesar 25,2% dijelaskan oleh faktor lainnya.

Bahmid dan Wahyudi (2018) melakukan penelitian terkait pendapatan asli daerah Kota Medan yang menunjukkan hasil bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai *t* hitung berbentuk negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji *t*. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitompul *et al.* (2014) dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran dan pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Banda Aceh. Perannya difokuskan pada analisis kontribusi pajak, efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak. Sedangkan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui dengan analisis regresi selama 27 tahun (1984-2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran masih relatif rendah. Apalagi sistem pemungutan pajak di Banda Aceh

telah dilakukan secara efisien dan efektif. Namun, terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak. Selanjutnya pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pembenahan sistem administrasi perpajakan di masa mendatang, meningkatkan kualitas penyelenggara perpajakan, meningkatkan upaya perpajakan secara intensif dari pada secara ekstensif, dan menerapkan reward and punishment pada keseluruhan sistem. Singkatnya, peran dan pengaruh pajak hotel dan restoran dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Banda Aceh.

Kurniawan (2018) melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah Bandung dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi), uji regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar  $0,029 < 0,05$ , pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hiburan sebesar  $0,051 > 0,05$ , pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak parkir sebesar  $0,051 > 0,05$ .

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Perpajakan Indonesia**

Terdapat bermacam-macam definisi atau pengertian dari pajak, namun pada hakekatnya arti dan tujuan dari pajak itu tetap sama. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah beberapa definisi pajak menurut para ahli (Astuti, 2020):

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. Rifhi Siddiq

Pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

3. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pengertian pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

4. Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani

Pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### 2.2.1.1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Suandy (2011: 12) antara lain sebagai berikut :



### 1. Fungsi Finansial (*budgeter*)

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut :

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

#### 2.2.1.2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Suandy (2011: 25) yaitu:

##### 1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

## 2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

## 3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak.

## 4. *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

### **2.2.1.3. Teori-Teori Pemungutan Pajak**

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak, terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak menurut Suandy (2011: 26), yaitu:

#### 1. Teori Asuransi Negara

Dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

#### 2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

### 3. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan.

### 4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti Teori

Didasari paham organisasi negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak, dengan sifat seperti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

### 5. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

#### **2.2.1.4. Cara Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang bisa dilakukan menurut Suandy (2011: 39) yaitu:

1. Asas Domisili yaitu pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/ kewarganegaraan wajib pajak tersebut.
2. Asas Sumber yaitu pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/ penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara menjadi sumber pendapatan/ penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan (*nationaliteit*) yaitu pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/ penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

Dari ketiga cara pemungutan tersebut, Indonesia menganut asas domisili, hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang dimaksud dengan penghasilan adalah: “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Tetapi untuk wajib pajak luar negeri menganut asas sumber, sehingga setiap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26.

### **2.2.1.5. Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013: 5) menyatakan ada 3 jenis pengelompokan pajak yaitu:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya
  - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **2.2.2. Pajak Daerah dan Karakteristik Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karakteristik pajak daerah menurut Zuraida (2014: 31) adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.

2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.2.2.1. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah menurut Siahaan (2010: 64) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor

Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk margacolloalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.



#### k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.

### **2.2.3. Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

#### **2.2.3.1. Subjek, Wajib, Objek dan Bukan Objek Pajak restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran). Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **2.2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak Restoran**

Sistem pemungutan pajak restoran juga menggunakan *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem *self-assessment* ini diwujudkan dalam bentuk *contante storting system* (sistem setor tunai).

Dengan adanya *self-assessment system* wajib pajak Pembangunan I dapat dibagi atas tiga, yakni (Samudra, 2015: 149):

1. Wajib pajak setor tunai (*Contante Storting*)
2. Wajib pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak)
3. Wajib pajak MP (Meterai Pembangunan)

### **2.2.3.3. Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, depot/ warung, bar, roti, *bakery*, donat, jasa boga/ katering dan sejenisnya, besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **2.2.4. Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### **2.2.4.1. Subjek dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek pajak hotel menurut Abuyamin (2015: 470) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib pajak hotel menurut Samudra (2015: 171) adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok

wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

#### **2.2.4.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel menurut Susyanti *et al.* (2016: 276) adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang termasuk ke dalam objek pajak hotel ialah sebagai berikut:

1. Fasilitas penginapan atau berupa fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan (Samudra, 2015: 171).
2. Jasa penunjang diantaranya merupakan terdiri dari beberapa fasilitas seperti telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pengelola hotel (Wisanggeni, 2015: 16).

Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan/ wisata yang diselenggarakan hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.2.4.3. Sistem Pemungutan Pajak Hotel**

Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan atau dianjurkan untuk menghitung, membayar,

memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang menggunakan e-SPTPD melalui *Cash Management System* (CMS) yang disediakan oleh bank yang ditunjuk (Wisanggeni, 2015:17). Dengan adanya *self-assessment system*, wajib pajak Pembangunan I dapat dibagi atas tiga, yakni (Samudra, 2015: 168):

1. Wajib pajak setor tunai (*Contante Storting*)
2. Wajib pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak)
3. Wajib pajak MP (Meterai Pembangunan)

#### **2.2.4.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan di tetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

DPP pajak hotel adalah sebagai berikut (Wisanggeni 2015, 17):

1. Pendapatan sewa kamar
2. Jasa lainnya
3. *Service Charge*.

#### **2.2.5. Pajak Reklame**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.

### **2.2.5.1. Subjek dan Wajib Pajak Reklame**

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut, dan dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### **2.2.5.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame**

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya
2. Reklame kain
3. Reklame melekat, stiker
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame apung
8. Reklame suara
9. Reklame film/ *slide*
10. Reklame peragaan.

Yang bukan termasuk objek pajak reklame, yaitu:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
2. Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **2.2.5.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame, sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **2.2.6. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2007: 67) Unsur-unsur pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Halim (2007: 67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Adapun jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/ kota antara lain ialah:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,

- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- g. Pajak parkir.

## 2. Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2003: 65), Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2007: 67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi untuk kabupaten/ kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- a. Retribusi untuk kabupaten/ kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu.
- b. Retribusi untuk Kabupaten/ Kota ditetapkan sesuai jasa/ pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.

## 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2007: 68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah,
- b. Bagian lembaga keuangan bank,
- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank,
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/ investasi

## 4. Lain-lain PAD yang Sah menurut Halim (2007: 69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan,
- b. Penerimaan jasa giro,
- c. Penerimaan bunga deposito,
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah

#### **2.2.6.1. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Penelitian yang dilakukan oleh Semiawati dan Gayatrie (2018) menunjukkan hasil bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang belum maksimal dan sangatlah kecil. Demikian pula pada pajak restoran di Kabupaten Tulungagung tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulungagung (Anggraini, 2017). Sedangkan hasil berbeda pada beberapa penelitian lain seperti Kontribusi pajak restoran di Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh (Mintahari dan Lambey, 2016). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Suarjana dan Yintayani (2018), mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi dengan variabel intervening, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)



Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Wijaya (2020) melakukan penelitian pada pendapatan asli daerah kota dan kabupaten di Sumatra Barat yang menunjukkan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, penelitian ini menggunakan penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan data dianalisis menggunakan regresi berganda.

H<sub>1</sub>: Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

### **2.3.2. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Penelitian yang dilakukan oleh Bahmid dan Wahyudi (2018) pendekatan asosiatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t, menunjukkan hasil bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai t hitung berbentuk negatif. Sedangkan hasil berbeda pada beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Priyanti *et al.* (2018) menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Serta pajak hotel di Bogor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan metode kuantitatif (Yulia, 2020). Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2017) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik penelitian eksplanatori yang menyimpulkan hasil bahwa pajak hotel di Kabupaten Tulungagung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H<sub>2</sub> : Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.3.3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah**


Penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Ginting (2016), menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode

kepuustakaan dan lapangan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari dinas pendapatan daerah pemerintah Kota Medan, data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan analisis regresi linier berganda, Hasil dari penelitian ini pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Demikian pula pada pajak reklame di Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (Priyanti *et al.* 2018). Sedangkan hasil berbeda pada beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Setiawan dan Tayudin (2019), yang menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Demikian pula, pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya dengan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis dengan metode deskriptif (Utomo dan Wiwoho, 2017).

H<sub>3</sub> : Pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel independen yaitu pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, penelitian ini menguji apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan apakah pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatata asli daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.